

Draft_Tugas_Akhir_Jurnal_Fathan_Muhammad_Ghifary_2010611171.docx

by turnitin turnitin

Submission date: 17-Apr-2024 08:21PM (UTC+0700)

Submission ID: 2351548978

File name: Draft_Tugas_Akhir_Jurnal_Fathan_Muhammad_Ghifary_2010611171.docx (112.46K)

Word count: 9367

Character count: 62673

**Prinsip Keadilan dan Kemanfaatan Hukum Dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah
Oleh Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya (Studi Kasus Putusan Mahkamah
Agung No.2113K/Pid.Sus/2023)**

Fathan Muhammad Ghifary, Handoyo Prasetyo

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

2010611171@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana hukum dapat berperan sebagai penghubung antara prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum, juga memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang. Latar belakang dari penelitian ini ialah kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang dipimpin oleh Henry Surya yang dinyatakan putusan lepas pada tingkat pertama namun dikoreksi oleh Mahkamah Agung dalam putusan tingkat kasasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung No.2113 K/Pid.Sus/2023 memenuhi unsur keadilan namun belum sepenuhnya memenuhi unsur kemanfaatan hukum karena di dalam putusannya tidak dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana ganti kerugian yang dialami oleh korban dan denda yang diberikan kurang optimal kepada terdakwa. Hakim dalam mempertimbangkan putusan harus turut serta mengedepankan tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini juga hukum sangat berperan dan hadir dalam masyarakat dan tujuan hukum tercapai meskipun belum sepenuhnya.

Kata Kunci : Kasasi, Indosurya, Keadilan, Kemanfaatan.

Abstract

This study aims to explore how laws can serve as a link between principles of justice and judicial expediency, as well as a deeper insight into the challenges legal systems face in handling similar cases in the future. The background of this study is Indosurya's cost-loan case led by Henry Surya which was ruled out in the first degree but corrected by the Supreme Court in cassation-level ruling. The study employed a normative-juridical method with a constitutional and conceptual approach. The study shows that Supreme Court ruled no.2113 k/pid. SUS /2023 meets the element of justice but does not yet fully fulfill the element of legal expediency because in the verdict is not discussed and is explained as to how to compensate for the loss suffered by the victim and the penalties given are less than optimal to the defendant. The judge in consideration of the ruling must contribute to the furthering of the law's purpose justice, certainty and judicial expediency. In this too the law played a large part and was present in the community and had a legal purpose, though not completely.

Keywords : Verdict, Indosurya, Justice, Expedience.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah negara yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum, memiliki fondasi yang kokoh dalam nilai-nilai seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi dasar etis, melainkan juga menjadi panduan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum di dalam negeri. Tujuan negara hukum terdiri dari kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Jika ketiga tujuan ini tercapai, Indonesia dapat dianggap sebagai negara hukum. Idealnya, hukum harus dapat mencakup semua aspek ini. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua aspek: pertama, peraturan umum yang memungkinkan orang memahami tindakan yang diperbolehkan atau dilarang; kedua, peraturan umum melindungi orang dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena peraturan umum memungkinkan orang mengetahui lingkup tindakan yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.¹ Adapun tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kedua aspek yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivis lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum Fungsionalis lebih mengutamakan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*", yang berarti bahwa hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat membantunya. Dengan demikian, keadilan bukan tujuan hukum satu-satunya, Namun, mencapai keadilan yang signifikan merupakan tujuan hukum yang paling penting.²

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum adalah pemajuan nilai-nilai keadilan, di mana keadilan memiliki peran normatif dan menjadi komponen penting dalam pembentukan hukum.³ Sifat normatif berarti bahwa hukum positif berakar pada prinsip-prinsip keadilan, dan sifat konstitutif berarti bahwa keadilan harus menjadi bagian penting dari hukum; tanpa keadilan, peraturan tidak layak menjadi bagian dari sistem hukum. Secara keseluruhan, Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas terlebih dahulu dalam sistem hukum positif, seolah-olah itu harus ada sebelum keadilan dan keuntungan. Gustav Radbruch kemudian memperbaiki teorinya dengan mengatakan bahwa ketiga tujuan hukum seharusnya berada di tempat yang sama.⁴

Keadilan dan kemanfaatan hukum dalam konteks hukum Indonesia merupakan asas yang menyertai asas kepastian hukum. Keadilan hukum adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, sedangkan kemanfaatan hukum adalah tujuan hukum yang memiliki peranan hukum saat proses adjudikasi dengan mengenyampingkan keadilan dan kepastian

¹ Agatha Jumiati dan Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, 'Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2022), 26 <<https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>>.

² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, 1st edn (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hal. 28, <https://repository.unpam.ac.id/10668/2/NEGARA_HUKUM%283%29.pdf>.

³ *Ibid.*

⁴ Alfonsus Nahak, 'Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch', *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2.3 (2023), 11659–74 <<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>>.

hukum.⁵ Sebagai prinsip utama sistem hukum, keadilan menuntut bahwa setiap orang atau entitas harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Konsep ini memerlukan penegakan hukum yang tidak memihak, transparan, dan berbasis pada standar moral yang diakui masyarakat.⁶ Dalam hal ini, teori-teori seperti teori keadilan distributif oleh John Rawls, yang menekankan bahwa kesetaraan yang sebenarnya hanya dapat dicapai melalui distribusi sumber daya yang adil, menjadi relevan.⁷ Namun kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukuman yang efektif harus melindungi hak-hak individu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari kerugian yang tidak perlu atau tidak adil. Untuk mempertimbangkan manfaat hukum dari kebijakan ataupun peraturan hukum yang diterapkan dalam situasi ini, teori utilitarianisme menekankan pentingnya mencapai hasil terbaik untuk sebanyak-banyaknya orang dan dapat dimanfaatkan.⁸

Prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum memiliki dampak penting pada koperasi simpan pinjam, terutama terkait dengan perlindungan kepentingan anggota dan kelangsungan usaha koperasi. Ini tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan peran koperasi sebagai pondasi ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan, keadilan, dan demokrasi ekonomi.⁹ Pasal tersebut menegaskan tanggung jawab negara untuk memajukan koperasi demi meningkatkan kesejahteraan anggota, sesuai dengan prinsip keadilan dan manfaat hukum. Untuk menyesuaikan upaya koperasi dengan perubahan situasi, ketentuan mengenai koperasi di Indonesia telah diperbarui melalui Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992.¹⁰ Dalam undang-undang tersebut, koperasi didefinisikan sebagai entitas usaha yang terdiri dari individu-individu atau badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatan mereka berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sambil menjadi bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang berakar pada nilai-nilai kekeluargaan.¹¹

Menurut Pasal 1 ayat 15 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) didefinisikan sebagai koperasi yang menjalankan kegiatan simpan pinjam

⁵ Noercholis Rafid, 'Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam', *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), 8–14 <<https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>>.

⁶ Handoyo Prasetyo dan Satino, *Elaborasi Tanggungjawab Pengurus Korporasi Dari Perdata Ke Pidana*, 2nd edn (Jakarta: Unit Penerbitan UPN Veteran Jakarta, 2021), hal. 19.

⁷ Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, 'Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1.4 (2023), 567–79 <<https://sharijajournal.com/index.php/IJUJEL/article/view/179>>.

⁸ I Gede Agus Kurniawan, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme', *Jurnal USM Law Review*, 5.1 (2022), 282–98 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>>.

⁹ Afifudin Afifudin, 'Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian', *Jurnal Usm Law Review*, 1.1 (2020), 106 <<https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>>.

¹⁰ Muhammad Irfan Dadi and others, 'Good Corporate Governance Dan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kasus Penggelapan Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya', *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 16.2 (2023), 516-28, 2023 <<https://doi.org/10.46306/jbbe.v16i2.338>>.

¹¹ *Ibid.*

sebagai kegiatan utamanya.¹² Dalam menjalankan operasinya, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) harus mematuhi berbagai regulasi yang berlaku, termasuk yang tercantum dalam Undang-Undang, peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri terkait, serta dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disusun oleh koperasi. Dalam prakteknya, penting untuk menekankan bahwa setiap transaksi, terutama transaksi peminjaman antara pengurus koperasi dan peminjam, atau dengan calon anggota yang berencana menjadi anggota koperasi dengan melakukan simpanan atau pinjaman, harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam dan untuk menjaga kepentingan penyimpanan dana.

Namun, hal tersebut menjadi lain ketika dihadapkan dengan kasus yang telah terjadi di lingkungan masyarakat, seperti halnya yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Pada keadaan tersebut uang sejumlah Rp106 Triliun dari nasabah telah disalahgunakan.¹³ Informasi mengenai kejadian ini mulai mencuat pada tanggal 24 Februari 2020 saat pihak Indosurya mengumumkan bahwa mereka tidak sanggup mengembalikan dana pokok serta bunganya kepada nasabah yang telah mencapai tanggal jatuh tempo. Menurut surat yang dikirim kepada nasabah pada tanggal 18 Maret 2020, Koperasi Simpan Pinjam Indosurya menyatakan bahwa mereka tidak mampu untuk membayar kembali utangnya.¹⁴ Pernyataan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan nasabah koperasi dan para investor. Keadaan ini menciptakan kekacauan di dalam koperasi, dengan nasib nasabah bergantung pada kepatuhan etis yang belum terpenuhi dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

Lalu pada tahun 2023, Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan Putusan No. 2113 K/Pid.Sus/2023 yang memberikan keputusan signifikan terkait kasus tersebut. Keadilan dan kemanfaatan hukum menjadi dua pilar utama dalam struktur hukum yang berguna untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan masyarakat. Namun, dalam kasus KSP Indosurya yang terlibat dalam penggelapan dana nasabah, perpaduan antara prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum menimbulkan dilema yang kompleks, terutama pada putusan Mahkamah Agung No.2113 K/Pid.Sus/2023 yang menurut penulis memang sudah cukup baik dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis bahwa terdakwa Henry Surya sebagai Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dinyatakan sebagai *onslaag van rechtsvervolging*.¹⁵ Namun, terdapat pertanyaan tersendiri di dalam pikiran penulis bahwa hakim memvonis terdakwa Henry Surya sebagai pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dengan hukuman pidana 18 Tahun Penjara dan denda sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).¹⁶ Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012* (Indonesia, 2012), pp. 1–73 <[https://peraturan.bpk.go.id/Download/28494/UU Nomor 17 Tahun 2012.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28494/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202012.pdf)>.

¹³ 'Kronologi Kasus Penipuan Indosurya Rp 106 T, Terbesar Di RII', *Cnbcindonesia.Com*, 2022 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220929130944-17-375935/kronologi-kasus-penipuan-indosurya-rp-106-t-terbesar-di-rii>> [accessed 1 March 2024].

¹⁴ Ahmad Yusuf, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian', *Universitas Muhammadiyah Jember* (Universitas Muhammadiyah Jember, 2021) <<http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/10968>>.

¹⁵ Direktori Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br* (Indonesia, 2022), pp. 1–2016.

¹⁶ Direktori Mahkamah Agung, *Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2113K/Pid.Sus/2023* (Indonesia, 2023), pp. 1–253.

penulis karena amar putusan yang di putuskan oleh *judex juris* lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan Pidana 20 tahun penjara dan denda Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah), apakah dengan begitu sudah memenuhi kriteria asas keadilan dan kemanfaatan hukum, karena total kerugian nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya mencapai Rp106 Triliun yang terdiri dari kurang lebih 23.000 nasabah.¹⁷

Penelitian ini ditopang dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis baca dan simak antara lain oleh Ahmad Yusuf (2021) dalam tulisannya berjudul "Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian" membahas tanggung jawab Koperasi Simpan Pinjam Indosurya terhadap nasabahnya dengan cara mengajukan rencana perdamaian yang mencakup tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada nasabah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perdamaian ini bertujuan untuk menghindari kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya atau proses PKPU jika kasusnya dibawa ke pengadilan oleh nasabah. Tujuan utama dari proses PKPU ini adalah tercapainya perdamaian antara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dan para nasabahnya, sehingga kerugian yang diderita para nasabah dapat dikembalikan sepenuhnya.¹⁸

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Alfredo Juniatama Arifin (2023) dengan judul "Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pemidanaan Oleh *Judex Juris* Terhadap Putusan Tingkat Pertama" yang dalam penelitiannya membahas bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya pada putusan tingkat pertama dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Adapun Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang menegaskan bahwa hukum tidak diterapkan sepenuhnya oleh *Judex Facti* dalam kasus tindak pidana pencucian uang Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.¹⁹ Dalam hal ini, penilaian terhadap *Judex Facti* adalah bahwa terjadi kelalaian dalam menjalankan proses hukum atau ketidaktepatan dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa kasus pencucian uang ini bukanlah tindak pidana, melainkan lebih bersifat sebagai perbuatan perdata, berdasarkan perjanjian yang mengikat antara Terdakwa dan nasabah koperasi sebagai korban, tanpa mempertimbangkan informasi hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Kesalahan dalam penerapan atau penolakan penerapan hukum dalam konteks ini menjadi perhatian utama, di mana *Judex Facti* dianggap membuat kesimpulan yang tidak sesuai dengan sifat tindak pidana yang dituduhkan. Dengan diterimanya permohonan kasasi oleh Penuntut Umum, secara bersamaan *Judex Juris* atau Hakim yang mengadili di tingkat kasasi langsung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

¹⁷ Mentari Puspadini, 'Miris! Nasib Duit Triliunan Korban Indosurya Tidak Jelas', *Cnbcindonesia.Com*, 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230919091329-17-473591/miris-nasib-duit-triliunan-korban-indosurya-tidak-jelas>> [accessed 12 March 2024].

¹⁸ Ahmad Yusuf, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian', *Repository Universitas Muhammadiyah Jember*, 2021, 1-18.

¹⁹ Alfredo Juniotama Arifin and Ade Adhari, 'Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pemidanaan Oleh *Judex Juris* Terhadap Putusan Tingkat Pertama', *UNES Law Review*, 6.2 (2023), 5621-30 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>>.

¹ Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, Hakim Agung menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp 15.000.000.000,00. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Putusan Mahkamah Agung ini mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap Terdakwa, seiring dengan pertimbangan hukum yang lebih cermat yang dihasilkan melalui proses kasasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Taufik Arieviyanto (2023) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)” yang dalam penelitiannya membahas bahwa upaya Kementerian Koperasi terhadap KSP Indosurya masih belum efektif karena terdapat penyelewengan yang menyebabkan kegagalan pembayaran. Dengan diberlakukannya UUP2SK, LPS dapat memberikan jaminan bagi KSP Indosurya yang mengalami kegagalan pembayaran dengan mengambil alih hak dan wewenang KSP Indosurya. Kemudian, LPS akan menjual aset yang dimiliki oleh KSP Indosurya dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk membayar biaya penyelamatan dan juga untuk dibagikan kepada nasabah penyimpan, yakni anggota KSP Indosurya. Dan juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak menyatakan secara tertulis bahwa tanggung jawab pengurus koperasi jika koperasi mengalami kepailitan akibat kesalahan pengurusnya. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan dalam hal ini. Henry Surya, sebagai pengurus KSP Indosurya, bisa bertanggung jawab secara pribadi untuk mengganti kerugian, termasuk menggunakan harta pribadinya. Pasal 1365 KUHPerdara bisa digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Henry Surya karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan yang berwenang untuk mengajukan gugatan adalah kurator.²⁰

Untuk memperluas dan menyempurnakan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menggali bagaimana hukum dapat berperan sebagai penghubung antara prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum, juga memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang. Kasus ini, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No.2113 K/Pid.Sus/2023, menyoroti konflik yang timbul antara keadilan bagi para korban dan kebutuhan akan penegakan hukum yang efisien untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana hukum dapat mengakomodasi aspek keadilan dan kemanfaatan hukum secara simultan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah saat hukum dipahami sebagai isi yang tertera dalam perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai prinsip-prinsip dan norma-norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang

²⁰ Taufik Arieviyanto, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)’ (Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm. 95-97.

dianggap sesuai.²¹ Penelitian ini dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari berbagai perspektif, pandangan, atau doktrin yang ada dalam bidang ilmu hukum untuk mengembangkan argumen.²² Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data dengan menghimpun berbagai referensi kepustakaan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, publikasi jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas.²³ Data yang terkumpul akan diolah secara kualitatif melalui analisis mendalam, dan kesimpulan akan ditarik sebagai jawaban terhadap permasalahan yang disorot dalam penelitian ini.²⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt

Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutuskan terdakwa Henry Surya selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sebagai kasus putusan lepas pada Selasa, 24 Januari 2023 dalam perkara nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Hal tersebut mencederai hati para korban karna tidak adanya keadilan dan jaminan bagi mereka. Dalam pembahasan ini, penulis akan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa Henry Surya dan fokus terhadap aspek utama dalam pengambilan keputusan yang kontroversial yang menimbulkan banyak pertanyaan dalam masyarakat, terlebih dalam hal perlindungan terhadap nasabah serta integritas sistem peradilan.

Dalam amar putusannya, *judex facti* memutuskan bahwa :

“Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jo. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi Jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, mengadili :”

1. Terdakwa Henry Surya, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata (*onslag van recht vervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa HENRY SURYA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua Pertama;

²¹ Muhammad Junaidi and others, 'Keabsahan Risalah Lelang Yang Dibuat Oleh Pejabat Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama', *Jurnal USM Law Review*, 6.3 (2023), 1321 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7916>>.

²² Rendy Airlangga dkk., 'Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak', *Ius Constituendum*, 8.11 (2023), 292–307.

²³ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-14.

²⁴ Rafli Fadilah Muhammad dan Rianda Dirkareshza, 'Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia', *Jurnal Usm Law Review*, 6.3 (2023), 913 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>>.

3. Memerintahkan agar Terdakwa HENRY SURYA segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Memerintahkan barang bukti untuk dikembalikan seluruhnya kepada darimana barang tersebut disita
6. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara

Melihat amar putusan tersebut, penulis sangat tidak setuju dengan apa yang diputuskan oleh *judex facti* terhadap terdakwa Henry Surya karena apa yang diputuskan sangat tidak adil untuk para korban dari nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Kerugian yang dialami oleh korban yang terdiri dari kurang lebih 23.000 nasabah mencapai Rp106 Triliun. Hal ini sangatlah tidak mencerminkan letak keadilan dan kemanfaatan bagi para korban. Dalam putusan ini juga tidak di kabulkan nya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan denda 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) serta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang ada di dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) dan juga Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan tidak dikabulkannya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tercederai nya hati para korban. Penulis semakin skeptis dan bertanya apa yang membuat hakim memutuskan kasus besar ini sebagai putusan lepas. Dalam putusannya, penulis melihat dan berpacu pada pertimbangan hakim yang dituangkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br yang dalam pertimbangannya ialah :

- Terdakwa didakwa atas dua dakwaan utama: pertama, melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan kedua, melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta dakwaan tambahan lainnya.
- Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa didakwa secara kumulatif, di mana dakwaan pertama dan kedua diajukan secara alternatif. Karena dakwaan pertama diajukan secara alternatif, Majelis Hakim akan pertimbangkan lebih lanjut dakwaan pertama yang lebih sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
- Setelah memeriksa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan memprioritaskan pertimbangan terhadap dakwaan pertama, di mana terdakwa diduga melanggar Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan unsur barang siapa, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia serta mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

- Majelis Hakim menganalisis setiap unsur dari dakwaan pertama secara terpisah. Unsur pertama, yaitu "barang siapa", merujuk kepada individu atau manusia sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama. Dalam konteks perkara ini, terdakwa yang bernama Henry Surya telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa tersebut telah mengakui identitasnya di persidangan, namun, apakah tindakannya dapat dianggap terbukti atau tidak masih akan dipertimbangkan berdasarkan unsur-unsur lainnya.
- Selanjutnya terkait, unsur "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan". Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, pendapat para ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta berikut ini: Pertama, permasalahan dalam perkara ini berkaitan dengan lembaga Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, yang tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian, dan lembaga Perbankan yang tunduk pada Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu, titik sentral yang harus dibuktikan adalah persimpangan antara hukum perkoperasian dan perbankan. Kedua, persimpangan yang dimaksud terjadi ketika dalam perkoperasian terdapat istilah "dari anggota untuk anggota" dan "Simpanan Berjangka", sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995, sedangkan dalam perbankan terdapat istilah "dari masyarakat untuk masyarakat" dan "Simpanan Nasabah" yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.
- Lalu, Tidak dijelaskan lebih lanjut pertimbangan dan pandangan hakim terkait bagaimana unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa Debitor yang sedang dalam penahanan harus segera dilepaskan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, sesuai dengan pendapat ahli DR. M. Hadi Shubhan, SH.,MH.,CN, yang menyatakan bahwa dalam perkara perdata, termasuk pailit dan PKPU, perkara penahanan ditutup dan tidak dilanjutkan.
- Setelah mempertimbangkan uraian sebelumnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa HENRY SURYA terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, meskipun tidak merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata (onslag van recht vervolging). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua pertama terhadap Terdakwa, yang mencakup dugaan pelanggaran Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Dari dakwaan kedua Penuntut Umum yang diajukan secara Alternatif, Majelis Hakim meninjau lebih dulu dakwaan kedua yang paling sesuai dengan bukti-bukti persidangan. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti, serta mempelajari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pertama terlebih dahulu. Dakwaan ini

menyangkut pelanggaran Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur yaitu unsur "setiap individu", unsur "yang melakukan tindakan pada harta yang diduga hasil dari tindak pidana" dan unsur "yang turut serta dalam usaha melakukan tindak pidana pencucian uang, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia."

- Pertimbangan hakim terkait unsur-unsur yang ada, unsur pertama di atas telah memenuhi kriteria, hanya saja pada bagian unsur kedua hakim berpandangan bahwa perkara ini melibatkan lembaga Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, yang tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian, dan lembaga Perbankan, yang tunduk pada Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu, titik fokus yang harus dibuktikan adalah persilangan antara hukum perkoperasian dan perbankan. Persilangan ini terjadi ketika dalam perkoperasian terdapat istilah "dari anggota untuk anggota" dan "Simpanan Berjangka" berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995, sedangkan dalam perbankan terdapat istilah "dari masyarakat untuk masyarakat" dan "Simpanan Nasabah" yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Lalu, pada unsur ketiga tidak dijelaskan pandangan dan pertimbangan lebih lanjut oleh hakim terkait Unsur yang berada didalam atau diluar wilayah negara republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Lalu, pada unsur
- Dari penjelasan di atas, telah dipertimbangkan bahwa dalam dakwaan Kesatu Pertama, perkara yang sedang berlangsung bukanlah pidana tetapi perdata. Oleh karena itu, dari dakwaan kedua pertama ini juga dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut bukanlah pidana melainkan perdata (*Onslag van recht vervolging*), sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dikarenakan terdakwa telah dilepas dari tuntutan hukum dan masih berada dalam tahanan, Jaksa Penuntut Umum diarahkan untuk segera membebaskan terdakwa setelah putusan diucapkan. Akibatnya, terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Adapun syarat atau beberapa keadaan yang dapat dijatuhkan sebagai lepas dari tuntutan hukum menurut Soedirjo dalam penelitian yang dilakukan oleh Tria Putri Lestari terdapat hal yang menghilangkan pidana baik yang berhubungan dengan perbuatan dirinya maupun menyangkut diri pelaku itu sendiri, seperti terdapat pada orang sakit jiwa atau cacat jiwa nya (Pasal 44 KUHP), keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan diri (Pasal 49 KUHP), serta melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah (Pasal 50 KUHP).²⁵

Melihat dari keadaan yang dialami oleh Henry Surya selaku pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, ke empat kriteria di atas tidak terpenuhi karena pada saat persidangan dan dalam kasus yang dilakukan, Henry Surya tidak dalam keadaan sakit

²⁵ Tria Putri Lestari, 'Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Vonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Perkara Pidana' (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015), hal. 33.

jiwa, terpaksa, pembelaan diri dan juga melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah. Maka dari itu, perlu dipertanyakan terkait keyakinan hakim karena bukti yang diberikan sudah cukup banyak dan konkrit. Selain itu, hakim juga tidak menjelaskan secara rinci dan detail terkait unsur yang ada di dalam pertimbangannya, seperti pada dakwaan kesatu maupun kedua yaitu unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dan juga unsur berada didalam atau diluar wilayah negara republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Kedua unsur tersebut sudah jelas terbukti dan dibuktikan oleh pihak jaksa penuntut umum yang berupa transfer bank, aset tidak bergerak (unit apartment, villa, rumah, gedung, tanah dan bangunan, ruko, dll.), kendaraan dan juga Yayasan untuk pencucian uang dan. Lalu unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pun telah dijabarkan dengan rinci oleh jaksa penuntut umum dengan penjelasan bahwa terdakwa Henry Surya Bersama-sama dengan Suwito Ayub dan June Indria melakukan unsur tersebut dengan siasat awal perusahaan Indosurya Grup yang fokusnya mengelola dan menjual *Medium Term Notes* (MTN) atau Surat Utang Jangka Menengah di PT.Indosurya Inti Finance, namun dikarenakan adanya kekhawatiran, terdakwa Henry Surya memiliki pemikiran atau akal-akalan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dengan cara membuat Koperasi Simpan Pinjam.

Atas dasar tersebut, terdapat ketidakadilan serta kemanfaatan hukum bagi korban nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dan mencoreng instrument penegakan hukum akibat Keputusan yang diberikan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim yang memutuskan pun telah lalai dalam memberikan putusan kepada terdakwa dengan memberikan putusan lepas. Hal ini perlu di pertimbangkan kembali kepada hakim-hakim selanjutnya yang bertugas memutus perkara agar tidak terjadi lagi kasus serupa yang sama sekali tidak mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

3.2 Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023

Dengan adanya putusan lepas yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka dilakukanlah proses kasasi agar terjamin keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat/korban. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat mempercayai bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun, tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana. Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti*, Penuntut Umum kemudian memutuskan untuk mengajukan kasasi dengan argumen bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan benar dan menyoroti ketidaksesuaian dalam penerapan norma hukum. Pengajuan kasasi dilakukan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan kasasi yang bertanggung jawab untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali serta untuk memastikan bahwa semua undang-undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diterapkan dengan adil, tepat, dan benar demi tegaknya keadilan secara konsisten.

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa :

- Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* yang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
- *Judex facti* membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta mengumpulkan dana dari anggotanya sendiri, bukan dari masyarakat umum, sehingga tidak memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Selain itu, *judex facti* juga mempertimbangkan Putusan PKPU yang terkait dengan KSP Indosurya dan Anggota KSP yang melaporkan perbuatan pidana dalam kasus yang sama.
- Dalam membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, *judex facti* juga mempertimbangkan Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Pasal ini menegaskan bahwa debitor yang sedang ditahan harus dilepaskan segera setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Pendapat ahli Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., juga mendukung bahwa dalam perkara perdata, termasuk perkara pailit dan PKPU, lebih baik menutup perkara daripada melanjutkannya.
- Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah tidak tepat. *Judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara;
- Berdasarkan informasi yang ada, Terdakwa, bersama dengan Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub melalui Koperasi Indosurya, melakukan pengumpulan dana dari berbagai pihak, menghasilkan total dana sebesar Rp106.631.561.109.766,00 dari 23.362 nasabah. Beberapa penyimpangan operasional Koperasi Simpan Pinjam Indosurya meliputi:
 1. Penunjukan June Indria sebagai Head Office tanpa persetujuan dalam rapat anggota koperasi.
 2. Koperasi tidak pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
 3. Anggota koperasi terdiri dari entitas selain individu, seperti Perseroan Terbatas dan CV.
 4. Nama-nama dalam akta pendirian menggunakan orang lain sebagai representasi, menyamar sebagai pendiri Koperasi Simpan Pinjam.
 5. Notulen Rapat yang palsu menunjukkan bahwa rapat pendirian koperasi telah terjadi, padahal tidak.

6. Nasabah tidak pernah resmi menjadi anggota koperasi dan tidak menerima kartu anggota.

- Dari uraian fakta diatas, maka terdakwa sejak semula dalam mendirikan Koperasi Indosurya telah memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan bentuk sebuah kesengajaan yang dimaksud oleh terdakwa (*dollus directus*) dengan payung hukum Badan Hukum Koperasi, dari dana yang terkumpul tersebut bukan untuk kesejahteraan anggota koperasi, namun disalurkan ke perusahaan yang berafiliasi dengan Indosurya Grup;
- Perbuatan terdakwa untuk menghimpun dana dari masyarakat/ nasabah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia telah bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- Berdasarkan fakta, dari penggalangan dana oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta pada tahun 2012 hingga 2020, sejumlah Rp10,512,237,348,374 telah dialirkan ke 30 perusahaan terafiliasi dengan Indosurya Grup. Dari 30 perusahaan tersebut, Terdakwa menerima total Rp2,545,674,067,627 dari 15 perusahaan;
- Sebanyak 30 perusahaan terafiliasi dengan Indosurya Grup, seperti PT Anugrah Berlian Sukses, PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, PT Berlian Utama Manunggal untuk Peminjaman Dana, dan beberapa lainnya, telah menerima dana dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya (ISP). Pengaliran dana ISP ke perusahaan yang tidak terkait merupakan indikasi pencucian uang;
- Berdasarkan fakta diatas, maka perbuatan materiil terdakwa Henry Surya telah memenuhi kualifikasi tindak pidana “Turut Serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” dan Tindak Pidana Pencucian Uang, melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pertama dan kedua pertama, maka terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
 - 2) Perbuatan Terdakwa menimbulkan citra buruk kegiatan koperasi di masyarakat;
 - 3) Terdakwa menikmati perbuatannya;Keadaan yang meringankan:
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum;

Maka dari itu, atas pertimbangan hakim di atas, hakim memvonis bahwa terdakwa Henry Surya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” dan tindak pidana “Pencucian uang, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan.

Namun, dalam hal ini menurut penulis disisi lain sudah terciptanya keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para korban, perlu adanya ganti rugi ataupun perampasan aset milik terdakwa yang nantinya hasil dari penjualan/pelelangan tersebut dibagikan kepada nasabah korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Karena hukuman yang ada di dalam putusan kasasi Mahkamah Agung No.2113/Pid.Sus/2023 hanya mencakup pidana penjara dan juga denda bagi terdakwa Henry Surya dan pidana denda yang bernilai Rp 15.000.000 (lima belas milyar rupiah) disetorkan dan dibayar untuk negara bukan untuk ganti kerugian korban. Menurut pandangan penulis, hakim sebaiknya dalam keputusannya mempertimbangkan untuk memberlakukan sanksi tambahan berupa denda pengganti atau perampasan aset terhadap terdakwa Henry Surya. Tindakan ini bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, memberikan efek jera atas perbuatannya, serta memastikan keadilan dan manfaat bagi nasabah Korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Jika dilihat dari sudut pandang teoritis dalam bidang viktimologi, penerapan sanksi restitusi atau ganti rugi, baik sebagai hukuman independen atau sebagai alternatif terhadap pidana penjara, sesuai dengan prinsip tujuan hukuman bahwa sanksi pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan tetapi juga kepada korban kejahatan.²⁶ Tindakan ini juga dapat membantu mengurangi konflik antara keduanya dan mengurangi perasaan bersalah yang dirasakan oleh pelaku terhadap korban, sejalan dengan tujuan hukuman yang dinyatakan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Tidak hanya berdasarkan alasan lain dari pertimbangan hakim pengadilan atas kasus *a quo*, faktor lain yang menjadi penyebab sulitnya pengembalian kerugian korban adalah kurangnya pengetahuan tentang penggabungan gugatan ganti rugi. Sedikit yang mengetahui bahwa gugatan ganti rugi dapat digabungkan dengan perkara pidana, dan juga lembaga penegak hukum tidak memberikan penjelasan tentang proses pengembalian hak korban melalui penggabungan perkara ganti rugi. Dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi, korban perlu meyakinkan penuntut umum untuk menyertakan permohonan gugatan ganti rugi dalam berkas perkara.²⁷ Penggabungan tuntutan ganti rugi ke dalam perkara pidana dilakukan untuk menghindari penundaan yang panjang menunggu keputusan pengadilan negeri terhadap perkara pidana sebelum dapat mengajukan gugatan

²⁶ Erdianto Effendi, 'Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda', *Jurnal USM Law Review*, 5.2 (2022), 617–32 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>>.

²⁷ Annisa Nurlail dan Beniharmoni Harefa, 'Pengembalian Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan', *National Conference On Law Studies*, 5.1 (2023), 454–88 <<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2712>>.

balik secara perdata.²⁸ Bukti-bukti yang mendukung klaim kerugian dalam penggabungan tuntutan ganti rugi juga lebih kuat karena diperkuat oleh bukti-bukti dari penuntut umum. Pihak korban harus mengajukan klaim ini sebelum jaksa penuntut umum menetapkan tuntutan terhadap terdakwa.

Selain itu, menurut pandangan penulis juga bahwa pidana denda yang diberikan oleh majelis hakim kepada terdakwa Henry Surya kurang optimal karena tidak sebanding dengan kerugian nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang diakibatkan oleh dirinya. Seharusnya majelis hakim dapat membuat denda terhadap terdakwa lebih tinggi dari putusan atau opsi lainnya adalah pidana denda tetap Rp15.000.000.000 namun disertai pidana tambahan tersendiri untuk membayar ganti kerugian untuk nasabah korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya agar lebih optimal dalam putusan tersebut.

3.3 Pendapat Ahli Terkait Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Untuk mendukung penelitian ini, penulis perlu menyajikan beberapa pendapat ahli terkait keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum agar dapat menjawab apakah prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum telah mutlak tercapai dalam putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2113K/Pid.Sus/2023. Pendapat pertama mengenai teori keadilan dikemukakan oleh Aristoteles yang memaknai keadilan adalah suatu keseimbangan dengan dua tolak ukur yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik menunjukkan bahwa setiap individu diperlakukan secara sama dalam satu kesatuan. Sebagai contoh, semua orang dianggap setara di mata hukum. Kesamaan proporsional, di sisi lain, mengacu pada prinsip memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya, sejalan dengan kapasitas dan pencapaian yang dimilikinya.²⁹ Selanjutnya, menurut John Rawls, yang dikenal dengan dengan pemikiran keadilan substantif dan juga membagi prinsip ini menjadi dua yang diantaranya adalah prinsip kebebasan setara dan prinsip perbedaan mengenai sosial ekonomi. Prinsip kebebasan setara menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang diberikan sistem yang sama dengan prinsip kebebasan untuk semua. Sedangkan prinsip perbedaan dalam konteks sosial ekonomi mengacu pada konsep ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang dirancang untuk memberikan keuntungan terbesar kepada mereka yang kurang beruntung.³⁰ Dari dua pendapat ahli tersebut, penulis membagi unsur tercapainya keadilan menjadi dua yaitu kesetaraan dan perbedaan dalam konteks sosial ekonomi. Dengan menyatukan perspektif Aristoteles dan John Rawls, teori

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Safira Maharani Putri Utami and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, 'Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian', *Jurnal USM Law Review*, 6.1 (2023), 433–47 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>>.

³⁰ Gladys Donna Karina, 'Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6.2 (2023), 259–76 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>>.

keadilan dapat menyimpulkan bahwa keadilan hukum yang mutlak harus mempertimbangkan kedua prinsip tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan, panel hakim harus memastikan bahwa perlakuan terhadap semua pihak sesuai dengan prinsip kesetaraan, seraya memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berada dalam situasi sosial dan ekonomi yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, keadilan hukum yang mutlak dapat tercapai melalui harmonisasi antara prinsip kesetaraan dan prinsip perbedaan dalam konteks sosial ekonomi.

Selanjutnya, pendapat mengenai teori kepastian yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo. Gustav Radbruch menyatakan bahwa ada 4 hal yang mendasar berkaitan dengan prinsip kepastian hukum yaitu Pertama, prinsip bahwa hukum positif merujuk pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan secara resmi. Kedua, hukum berakar pada fakta atau realitas yang ada. Ketiga, formulasi fakta haruslah jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi dan untuk memudahkan penerapannya. Keempat, hukum positif haruslah stabil dan tidak mudah diubah. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum berarti kepastian terhadap sifat hukum itu sendiri. Dia menyatakan bahwa kepastian hukum berasal dari hukum itu sendiri, khususnya dari peraturan-peraturan yang ditetapkan. Berdasarkan sudut pandang ini, Radbruch menegaskan bahwa hukum positif yang mengatur urusan manusia dalam masyarakat harus selalu diikuti, meskipun mungkin hukum positif tersebut tidak selalu adil.³¹ Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa aturan hukum dipatuhi, sehingga individu yang memiliki hak sesuai dengan hukum dapat mengamankan haknya dan putusan hukum dapat diterapkan. Meskipun kepastian hukum terkait erat dengan prinsip keadilan, namun hukum tidak sama dengan keadilan. Hukum bersifat universal, mengikat semua individu secara merata, sementara keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak merata dalam penerapannya.³² Dengan menyatukan perspektif Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo, penulis membagi unsur tercapainya kepastian hukum menjadi 4 yaitu :

1. **Asal Mula Kepastian Hukum** : Kepastian hukum berasal dari sifat hukum itu sendiri dan peraturan yang telah diberlakukan.
2. **Kepatuhan terhadap Hukum Positif** : Meskipun tidak selalu adil, hukum positif harus selalu diikuti karena mengatur urusan manusia dalam masyarakat.
3. **Jaminan Kepatuhan terhadap Peraturan** : Kepastian hukum memastikan bahwa peraturan hukum dipatuhi sehingga hak individu sesuai dengan hukum dapat dilindungi dan keputusan hukum dapat diterapkan.
4. **Perbedaan antara Hukum dan Keadilan** : Hukum bersifat umum dan mengikat semua individu, sementara keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak konsisten dalam penerapannya.

³¹ Siti Halilah dan Muhammad Fakhurrahman Arif, 'Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli', *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.2 (2021), 56-65 <<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>>.

³² Chintya Devi, 'Yustisia Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum', *Yustisia Tirtayasa*, 1.1 (2021), 13-21 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>>.

Dari kedua perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai kepastian hukum dalam suatu keputusan yang diberikan oleh majelis hakim, penting untuk memastikan bahwa hukum positif diikuti, sambil menyadari bahwa hukum dan keadilan memiliki perbedaan dalam penerapannya. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud dengan memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang relevan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, pendapat mengenai teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mills (seorang filsuf dan ekonom yang berasal dari Inggris juga mengembangkan teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham). Jeremy Bentham yang dikenal dengan teori utilitarianismenya menyatakan bahwa kemanfaatan memiliki artian yang sama dengan kebahagiaan bagi banyak lapisan masyarakat. Selanjutnya, dalam konsep utilitarianisme, Jeremy Bentham juga meyakini bahwa ada suatu proses untuk memaksimalkan kemanfaatan, yang artinya dalam proses tersebut, peningkatan kemanfaatan sama dengan peningkatan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kesenangan bagi sebanyak mungkin orang. Atau dengan kata lain, meningkatkan kemanfaatan berarti mengurangi penderitaan sebanyak mungkin bagi orang yang terpengaruh oleh situasi yang dianggap penting secara moral bagi mereka.³³ Lalu, pendapat dari John Stuart Mills yang menyempurnakan teori dari Jeremy Bentham menyatakan bahwa hubungan antara keadilan, utilitas, kepentingan individu, dan kepentingan umum saling terkait sebagai manifestasi dari konsep keadilan. Keadilan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat melalui kebahagiaan bersama. Pandangan Mill ini menegaskan bahwa utilitarianisme memiliki nilai yang sejajar dengan moral.³⁴

Dari pandangan kedua tokoh tersebut, penulis menyimpulkan bahwa unsur kemanfaatan hukum mencakup :

1. Kemanfaatan

Yang berarti bahwa tujuan hukum harus menciptakan kebahagiaan, keuntungan dan manfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat. Dalam hal ini hukum wajib meminimalisasi penderitaan yang dirasakan oleh seseorang yang terpengaruh secara moral.

2. Hubungan antara keadaan dan utilitas

Keadilan harus dipahami dan diwujudkan oleh seluruh masyarakat melalui kebahagiaan yang bersamaan. Artinya, tujuan utama hukum adalah menciptakan manfaat yang merata bagi seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan hukum, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya manfaat atau utilitas semata, tetapi juga keadilan yang dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.

³³ Nurwidya Kusma Wardhani, Tulus M Lumban Gaol dan Taufiqurrohman Syahuri, 'Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Relasi Publik*, 2.1 (2024), 215–22 <<https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2165>>.

³⁴ Faradistia Nur Aviva, 'Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia', *Jurnal Relasi Publik*, 1.4 (2023), 111–23 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>>.

Oleh karena itu, untuk mencapai kemanfaatan hukum dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim, penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya memperhitungkan manfaat atau utilitas, tetapi juga menyediakan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Kemanfaatan hukum tercapai saat keputusan hukum tersebut memenuhi standar manfaat dan keadilan yang sejajar dengan nilai-nilai moral yang diharapkan oleh masyarakat.

3.4 Penerapan Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2113 K/Pid.Sus/2023

Setelah penulis menganalisis terkait pertimbangan hakim dan juga putusan yang ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan Kasasi Mahkamah Agung No.2113K/Pid.Sus/2023 serta didukung oleh pendapat ahli mengenai teori terkait keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana korelasi antara keadilan dan kemanfaatan dalam putusan yang telah diputuskan oleh *judex juris* dan juga *judex facti*, apakah keduanya sudah memenuhi unsur mutlak keadilan dan kemanfaatan hukum. Sebelum masuk kepada analisis penerapan keadilan dan kemanfaatan hukum dalam kedua putusan diatas, penulis akan memberikan gambaran umum terkait bagaimana semestinya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bekerja dalam suatu putusan serta pentingnya bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan sejalan dengan hukum yang berlaku.

Menemukan penegakan keadilan yang sesuai dengan standar dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perselisihan adalah tantangan yang kompleks bagi hakim. Meskipun demikian, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diwariskan, yang dinyatakan dalam moto "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Keadilan dalam konteks putusan hakim melibatkan ketidakterikatan pada satu pihak tertentu dalam kasus tersebut, serta pengakuan terhadap hak dan kewajiban yang sama bagi semua pihak yang terlibat. Penting bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan mereka sejalan dengan hukum yang berlaku, sehingga masyarakat dapat melihatnya sebagai keadilan yang diharapkan. Pihak yang menang berhak untuk menuntut apa yang seharusnya mereka dapatkan, sementara pihak yang kalah diharapkan untuk memenuhi kewajibannya. Untuk memastikan penerapan keadilan, putusan hakim harus berfokus pada tujuan mendasar pengadilan: memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan juga terwujud melalui penyelesaian yang cepat, efisien, dan terjangkau, karena penundaan dalam penyelesaian perkara dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.³⁵

Penetapan keputusan hakim yang menunjukkan kepastian hukum tentu saja berperan penting dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan peraturan yang sudah ditetapkan, karena terkadang aturan hukum

³⁵ Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, ed. by Arifuddin Muda Harahap, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 75-76, <<https://books.google.co.id/books?id=6EJbEAAAQBAJ>>.

tidak mencakup semua situasi dengan jelas, sehingga hakim diharapkan untuk dapat mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum lain seperti hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, hakim memiliki kewajiban untuk menemukan dan menyusunnya dalam putusan yang mereka buat. Putusan hakim merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran hukum atau memastikan kepastian hukum. Kepastian hukum yang tercermin dalam putusan hakim adalah hasil dari evaluasi secara yuridis terhadap fakta-fakta yang relevan dari persidangan. Penerapan hukum harus disesuaikan dengan konteks kasus yang sedang dihadapi, sehingga hakim harus mampu menginterpretasikan makna undang-undang dan regulasi lain yang menjadi dasar dari putusan mereka. Penerapan hukum ini harus dilakukan secara bijaksana dan obyektif, memungkinkan hakim untuk mengkaji setiap aspek dari kasus dengan cermat. Keputusan hakim yang menjamin kepastian hukum akan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum, karena keputusan tersebut bukan hanya merupakan pandangan individu hakim, tetapi juga menjadi panduan bagi masyarakat yang dikeluarkan oleh institusi pengadilan.³⁶

Keputusan yang diambil oleh hakim yang menunjukkan manfaat adalah ketika hakim tidak hanya menerapkan hukum secara harfiah, tetapi juga menjalankan putusan tersebut secara praktis sehingga memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat dalam perselisihan serta bagi masyarakat secara keseluruhan. Putusan yang diberikan oleh hakim haruslah menghormati keseimbangan dalam masyarakat, dengan tujuan agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat dipulihkan sepenuhnya. Dalam mempertimbangkan hukum, hakim yang menggunakan akal sehat dapat memutuskan suatu kasus dengan mempertimbangkan kapan keputusan tersebut lebih mendekati keadilan dan kapan lebih mendekati kepastian hukum. Prinsip kemanfaatan pada dasarnya mengambil posisi di antara keadilan dan kepastian hukum, di mana hakim lebih mempertimbangkan tujuan atau manfaat hukum bagi masyarakat. Pemahaman akan prinsip kemanfaatan cenderung memiliki orientasi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum ada untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tujuan hidup haruslah membawa manfaat bagi manusia.³⁷

Berikut ini akan disajikan tabel terkait pertimbangan hakim yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt dan juga Kasasi Mahkamah Agung No.2113 K/Pid.Sus/2023 :

Pertimbangan Hakim	
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt	Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2113 K/Pid.Sus/2023
<ul style="list-style-type: none"> • Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dilayangkan oleh Jaksa 	<ul style="list-style-type: none"> • Judex factie telah salah dalam menerapkan hukum yang dalam

³⁶ Lusiana Indriawati dan Risma Nur Arifah, 'Konsistensi Mahkamah Agung Dalam Memastikan Kepastian Hukum Pada Kasus Wanprestasi Tanah Dan Onvoldoende Gemotiveerd', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5.2 (2023), 130–49 <<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.11985>>.

³⁷ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, ed. by Nurdiansah, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 91.

<p>Penuntut Umum tidak mendekati pada fakta-fakta persidangan baik dakwaan kesatu pertama dan kedua pertama, oleh karenanya perkara <i>a quo</i> bukan merupakan pidana melainkan perkara perdata.</p>	<p>perkara <i>a quo</i>, tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pertimbangan ada pada Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dengan didukung oleh pendapat ahli DR. M.Hadi Subhan yang pada pendapatnya bahwa apabila ada perkara perdata termasuk perkara niaga pailit dan PKPU, maka dari itu perkara ditutup dan tidak dilanjutkan. Oleh karna hal ini, hakim berkeyakinan bahwa bukti-bukti yang diajukan tidak mendekati fakta persidangan yang ada dan memutuskan bahwa fakta persidangan lebih ke ranah perdata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti mendekati fakta persidangan yang ada.
<ul style="list-style-type: none"> • Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Henry Surya memang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata (<i>Onslag Van Recht Vervolging</i>). Oleh karena itu, terdakwa Henry Surya harus dilepas dari segala tuntutan huku. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian yang dilakukan oleh <i>judex factie</i> tidak sesuai. Hakim tersebut keliru dalam menerapkan hukum ketika mempertimbangkan tuntutan dari pihak penuntut umum. Pasal 46 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa seseorang yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dapat dikenakan pidana penjara.
<ul style="list-style-type: none"> • Titik singgung permasalahan terdapat pada dua undang-undang. Koperasi Simpan Pinjam Indosurya tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Perkoperasian (<i>Lex Specialis</i>) dan lembaga perbankan patuh terhadap Undang-Undang Perbankan (<i>Lex Generali</i>). Maka dari itu, titik singgung antara perkoperasian dan perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cara yang digunakan oleh Terdakwa, bersama dengan Saksi June Indria dan Saksi Suwito Ayub, adalah dengan menawarkan keuntungan kepada anggota sebesar 7% hingga 11% per tahun, melebihi rata-rata bunga Bank Indonesia, tanpa melalui pembagian SHU. Kegiatan operasional Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti tidak

<p>harus dibuktikan. Dalam hal ini juga hakim berkeyakinan bahwa Jaksa Penuntut Umum belum bisa memberikan pembuktian mutlak dan mengubah keyakinan hakim.</p>	<p>sesuai dengan tujuan semula, melainkan digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari Bank Indonesia dan tanpa persetujuan rapat anggota Koperasi Indosurya Inti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Oleh karena terdakwa Henry Surya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk dibebaskan dari tahanan sesaat setelah pembacaan putusan. 	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan fakta yang sudah ada perbuatan materiil terdakwa sudah memenuhi kualifikasi tindak pidana “Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia” dan Tindak Pidana Pencucian Uang, melanggar Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
	<ul style="list-style-type: none"> Sebelum memvonis, Mahkamah Agung mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan untuk terdakwa. Keadaan yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa merugikan orang lain, menimbulkan citra buruk kegiatan koperasi di masyarakat dan terdakwa menikmati perbuatannya. Lalu keadaan yang meringankannya ialah terdakwa belum pernah dihukum

Dari pertimbangan hakim tersebut, maka hakim memvonis terdakwa yang pada pokok putusannya adalah :

Vonis Hakim	
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br	Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2113 K/Pid.Sus/2023
<ul style="list-style-type: none"> Menyatakan terdakwa Henry Surya, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata (<i>onslag van recht vervolging</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Menyatakan Terdakwa HENRY SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari

	Pimpinan Bank Indonesia” dan tindak pidana “Pencucian uang”;
<ul style="list-style-type: none"> • Melepaskan Terdakwa HENRY SURYA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua Pertama 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan
<ul style="list-style-type: none"> • Memerintahkan agar Terdakwa HENRY SURYA segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, setelah putusan ini diucapkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
<ul style="list-style-type: none"> • Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula 	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan barang bukti poin 1 sampai dengan poin 27, statusnya selengkapya sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum
<ul style="list-style-type: none"> • Barang bukti dikembalikan seluruhnya kepada darimana barang bukti tersebut telah disita 	<ul style="list-style-type: none"> • Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)
<ul style="list-style-type: none"> • Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara 	

Dari uraian tabel di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan ¹ Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br telah jelas tidak mencapai keadilan dan kemanfaatan yang mutlak dikarenakan keberpihakan majelis hakim tidak pada nasabah korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Seharusnya *judex facti* dapat menilai bahwa bagaimanapun juga jika suatu tindakan yang dilakukan terdakwa itu benar dan mutlak kesalahan terdakwa, maka *judex facti* harus memutuskan bahwa perkara tersebut bukan merupakan putusan lepas. Disisi lain keyakinan hakim perlu dipertanyakan apakah ia betul betul memahami prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum dikarenakan vonis yang ada di dalam putusannya sangat tidak berpihak kepada korban sama sekali. Oleh karna hal tersebut, *judex facti* keliru dalam menerapkan Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa keyakinan hakim berperan dalam terjadinya suatu

pidana dan terdakwa terbukti melakukan kesalahannya.³⁸ Untuk saat ini belum ada fakta yang terungkap terkait dibalik mengapa hakim memutuskan perkara ini sebagai putusan lepas. Pada putusan ini juga unsur yang telah penulis jelaskan di bagian sebelumnya mengenai pendapat ahli terkait teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tidak tercapai mutlak dan merupakan putusan yang cukup mengecewakan bagi banyak pihak.

Selanjutnya, pada putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023, menurut penulis merupakan suatu langkah baik dibandingkan dengan putusan di tingkat pertama karena sudah adanya keadilan hukum bagi korban meskipun sebenarnya keadilan bersifat relative, kepastian hukum sudah jelas, dan kemanfaatan hukum telah tercapai meskipun belum mutlak. Dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dihukum dengan pidana penjara 18 tahun serta denda Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah), sudah memenuhi unsur keadilan yang telah penulis uraikan di atas yaitu kesetaraan dan juga perbedaan sosial ekonomi yang dalam hal ini Mahkamah Agung tidak ragu untuk menentukan keputusan apa yang seharusnya diberikan kepada terdakwa Henry Surya dan membuat terdakwa jera terhadap perbuatan yang dilakukannya. Lalu unsur kepastian hukum pun telah tercapai dalam putusan ini dengan adanya keputusan yang jelas bagi korban yang menginginkan terdakwa dihukum seberat-beratnya, hukum tersebut dijalankan serta putusan tersebut dilaksanakan. Terakhir mengenai kemanfaatan hukum, menurut penulis belum sepenuhnya mutlak tercapai karena belum terpenuhinya unsur kebahagiaan bagi banyak orang. Bagi Sebagian orang, tentu putusan ini sudah optimal dikarenakan terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Namun, dalam pandangan penulis yang memposisikan diri sebagai korban, putusan ini belum membahagiakan penulis dan kemanfaatan hukum belum tercapai mutlak. Hal ini disebabkan oleh pidana denda yang kurang optimal dan juga pada vonis hakim, tidak disebutkan bahwa bagaimana harta korban yang lenyap begitu saja dapat kembali dan haknya menerima ganti rugi tercapai. Dalam pertimbangan hakim pun tidak disebutkan pula apakah aset yang dimiliki terdakwa akan dilelang atau dikembalikan untuk dibagikan kepada nasabah korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Seharusnya dalam hal ini, ada peran hakim dan jaksa sebagai aparaturnegara yang memperjuangkan hak korban sepenuhnya.

4. Penutup

Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya tercatat sebagai kejahatan keuangan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kasus Rp106 T tercatat sebagai kasus ponzi terbesar di Indonesia dan di dunia yang penjahatnya berhasil lepas pada awalnya. Maka oleh sebab putusan pertama yang menyatakan putusan lepas, unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan tidak terpenuhi dan juga mencederai hati banyak masyarakat. Berdasarkan data dari Kejaksaan Agung sebenarnya hanya 6000 Nasabah dengan total kerugian 16 Triliun yang gagal dibayarkan, namun nilai asset Indosurya yang berhasil disita totalnya senilai Rp 2 Triliun. Kasus perdata yang diselesaikan di PKPU *recovery*

³⁸ Ronaldo Naftali and Aji Lukman Ibrahim, 'Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online', *Esensi Hukum*, 3.2 (2021), 144-57 <<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>>.

rate nya hanya di angka 10%. Hitungan mudah ganti rugi korban Indosurya, 16T/6000 korban = Rp 2,67 M, hal tersebut mengindikasikan besaran nilai kerugian yang dialami oleh seorang nasabah Indosurya. Lalu, karena hasil sitaan dari KSP Indosurya hanya 2T dibagi 6000 korban, setiap orang hanya dapat kurang lebih 330 Juta Rupiah. Sedangkan dari berbagai cerita nasabah, uang yang dikembalikan hanya 100rb/bulan sampai total diperkirakan hanya Rp 3 Juta. Dengan kata lain, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung seharusnya bisa lebih optimal dengan memenuhi semua unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Yaitu perihal ganti kerugian bagi para korban untuk mencapai unsur mutlak kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan bagi banya orang terutama korban disamping keputusan yang sudah cukup baik daripada putusan di tingkat pertama. Maka dari itu pemerintah perlu mengusahakan sebanyak banyaknya asset yang bisa dikembalikan kepada korban dan menegakkan keadilan kepada pelaku. Jika pemerintah serius ingin menegakkan sila ke-5 Pancasila maka perlu dibentuk tim khusus untuk melacak nasabah dan pelaku, karena sangat memungkinkan bahwa ada nasabah kenalan dari pendiri Indosurya dengan menaruh deposit Rp100M tetapi sudah berhasil menarik uang sebesar Rp300M sebelum gagal bayar di Tahun 2020. Karena faktor relasi teman tersebut, ada kemungkinan bahwa mereka sudah mengetahui rencananya dan KSP Indosurya akan gagal bayar. Lalu, selisih keuntungan Rp200M tersebut seharusnya bisa disita negara untuk dikembalikan kepada korban yang dirugikan (nasabah yang mendapat lebih sedikit dari yang diinvestasikan).

Dalam menyikapi kasus serupa di masa yang akan datang, masyarakat perlu berhati hati dalam melakukan investasi dan meningkatkan wawasan mengenai investasi agar tidak terjebak pada investasi bodong. Selain itu, pemerintah juga perlu belajar dari kasus global dan merevisi Undang-Undang yang menjadi landasannya. Lalu, perlunya inovasi di setiap penanganan kasus Investasi bodong, tidak hanya diambil dari pelakunya (dengan memeriksa pelaku), tetapi jika memungkinkan periksa pula korban atau nasabah yang diuntungkan karena bukan hanya tentang seseorang dibiarkan untung lalu orang lain dibiarkan rugi. Semua “pemain” dalam investasi bodong KSP Indosurya ini harus bertanggung jawab. Terakhir, bagi hakim yang akan menangani kasus serupa di kemudian hari, diharapkan dapat hadir untuk masyarakat dan keberpihakan bagi korban dengan memegang prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Daftar Pustaka

- Afifudin, Afifudin, ‘Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian’, *Jurnal Usm Law Review*, 1.1 (2020), 106 <<https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>>
- Agung, Direktori Mahkamah, *Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2113K/Pid.Sus/2023* (Indonesia, 2023), pp. 1–253
- , *Putusan Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt* (Indonesia, 2022), pp. 1–2016
- Airlangga, Rendy, Kyagus Ramadhani, Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, Yuvina Ariestanti, and Adam Ardiansyah Ramadhan, ‘Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak’, *Ius Constituendum*, 8.11

(2023), 292–307

- Arievitanto, Taufik, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)' (Universitas Islam Indonesia, 2023)
- Arifin, Alfredo Juniotama, and Ade Adhari, 'Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pemidanaan Oleh Judex Juris Terhadap Putusan Tingkat Pertama', *UNES Law Review*, 6.2 (2023), 5621–30 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>>
- Aviva, Faradistia Nur, 'Pengaruh Teori Positivisme Hukum Dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia', *Jurnal Relasi Publik*, 1.4 (2023), 111–23 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1837>>
- Dadi, Muhammad Irfan, Muhammad Rizal, Tetty Herawaty, Program Pascasarjana, and Ilmu Administrasi Bisnis, 'Good Corporate Governance Dan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kasus Penggelapan Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya', *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 16.2 (2023), 2023 <<https://doi.org/10.46306/jbbe.v16i2.338>>
- Devi, Chintya, 'Yustisia Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum', *Yustisia Tirtayasa*, 1.1 (2021), 13–21 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>>
- Effendi, Erdianto, 'Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda', *Jurnal USM Law Review*, 5.2 (2022), 617–32 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>>
- Ilyas, Amir, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, ed. by Nurdiansah, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012* (Indonesia, 2012), pp. 1–73 <[https://peraturan.bpk.go.id/Download/28494/UU Nomor 17 Tahun 2012.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28494/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202012.pdf)>
- Indriawati, Lusiana, and Risma Nur Arifah, 'Konsistensi Mahkamah Agung Dalam Memastikan Kepastian Hukum Pada Kasus Wanprestasi Tanah Dan Onvoldoende Gemotiveerd', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5.2 (2023), 130–49 <<https://doi.org/https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.11985>>
- Jumiati, Agatha, and Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi, 'Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6.1 (2022), 26 <<https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>>
- Junaidi, Muhammad, Tri Wibowo, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto, 'Keabsahan Risalah Lelang Yang Dibuat Oleh Pejabat Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama', *Jurnal Usm Law Review*, 6.3 (2023), 1321 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7916>>
- Karina, Gladys Donna, 'Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme

Jeremy Benthon Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6.2 (2023), 259–76 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>>

'Kronologi Kasus Penipuan Indosurya Rp 106 T, Terbesar Di RI!', *Cnbcindonesia.Com*, 2022 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220929130944-17-375935/kronologi-kasus-penipuan-indosurya-rp-106-t-terbesar-di-ri>> [accessed 1 March 2024]

Kurniawan, I Gede Agus, 'Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5.1 (2022), 282–98 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941>>

Lestari, Tria Putri, 'Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Vonis Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Perkara Pidana' (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015)

Muhammad, Rafli Fadilah, and Rianda Dirkareshza, 'Legalitas Penerapan Central Bank Digital Currency (CBDC) Di Indonesia', *Jurnal Usm Law Review*, 6.3 (2023), 913 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370>>

Naftali, Ronaldo, and Aji Lukman Ibrahim, 'Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online', *Esensi Hukum*, 3.2 (2021), 144–57 <<https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>>

Nahak, Alfonsus, 'Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch', *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2.3 (2023), 11659–74 <<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>>

Nurlail, Annisa, and Beniharmoni Harefa, 'Pengembalian Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan', *National Conference On Law Studies*, 5.1 (2023), 454–88 <<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2712>>

Panjaitan, Budi Sastra, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, ed. by Arifuddin Muda Harahap, 1st edn (Yogyakarta: Deepublish, 2022) <<https://books.google.co.id/books?id=6EJbEAAAQBAJ>>

Prasetyo, Handoyo, and Satino, *Elaborasi Tanggungjawab Pengurus Korporasi Dari Perdata Ke Pidana*, 2nd edn (Jakarta: Unit Penerbitan UPN Veteran Jakarta, 2021)

Puspadini, Mentari, 'Miris! Nasib Duit Triliunan Korban Indosurya Tidak Jelas', *Cnbcindonesia.Com*, 2023 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230919091329-17-473591/miris-nasib-duit-triliunan-korban-indosurya-tidak-jelas>> [accessed 12 March 2024]

Rafid, Noercholish, 'Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam', *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1.1 (2022), 8–14 <<https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>>

Rizani, Rasyid, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, 'Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan', *Indonesian Journal of Islamic*

Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 1.4 (2023), 567–79
<<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/179>>

Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, 'Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli',
Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara, 4.2 (2021), 56–65 <<https://ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>>

Sukanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, 'Penerapan Teori
Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian', *Jurnal USM Law
Review*, 6.1 (2023), 433–47 <<https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>>

Wardhani, Nurwidya Kusma, Tulus M Lumban Gaol, and Taufiqurrohman Syahuri,
'Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia',
Jurnal Relasi Publik, 2.1 (2024), 215–22 <<https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2165>>

Yanto, Oksidelfa, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam
Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, 1st edn (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020)
<https://repository.unpam.ac.id/10668/2/NEGARA_HUKUM_%283%29.pdf>

Yusuf, Ahmad, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam
Indosurya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian',
Universitas Muhammadiyah Jember (Universitas Muhammadiyah Jember, 2021)
<<http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/10968>>

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.review-unes.com Internet Source	4%
2	ejournal.uika-bogor.ac.id Internet Source	2%
3	text-id.123dok.com Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	www.riau24.com Internet Source	1%
6	era.id Internet Source	1%
7	repository.unmuhjember.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On